

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEEMBAR PERSEMBAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Penelitian	33
BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (KUHAP)	
A. Pengertian, Sistem, dan Tujuan Peradilan Pidana	35
B. Bentuk Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana	45
C. Asas-Asas dan Teori Dalam Sistem Peradilan Pidana	48

D. Selayang Pandang Sejarah Hukum Acara Pidana	74
E. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana	96
F. Asas Kepastian Hukum	99
G. Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum	102
BAB III : TINJAUAN KHUSUS TENTANG PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIC INDONESIA	
A. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia	105
B. Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia	114
C. Etika Profesi Hukum Kepolisian dan Tanggung Jawab Penyidik Kepolisian	120
D. Pengertian Penyidik, Penyidikan, Tugas, dan Wewenangnya Menurut Hukum Acara Pidana (KUHP)	127
E. Penyimpangan Perilaku Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penegakan Hukum	142
BAB IV : KEWAJIBAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIC INDONESIA TERKAIT HAK-HAK TERSANGKA DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DAN DIPERIKSA TANPA ADANYA TEKANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 30PK/PID/2010)	
A. Kasus Posisi	146
B. Analisa Atas Rumusan Masalah	149

1. Proses Penyidikan yang mengabaikan ketentuan-ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengabaikan Asas Kepastian Hukum dan Asas Persamaan Kedudukan Dihadapan Hukum 149
2. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 154

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 158
- B. Saran 159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- A. Putusan Peninjauan Kembali No. 30PK/PID/2010
- B. Peraturan Kepala Kepolisian NRI No. 8 Tahun 2009
- C. Kode Etik Profesi Kepolisian